



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.

9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
17. Pimpinan adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penanaman Modal dan Investasi;
 - d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Bidang Transmigrasi;
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;

- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Penanaman Modal dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Investasi;
 - b. Seksi Promosi Penanaman Modal dan Investasi; dan
 - c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal dan Investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Seksi Data dan Informasi ; dan
 - c. Seksi Pengaduan Masyarakat.
- (5) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan;
 - b. Seksi Penataan Penduduk; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
- (6) Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia dan Penempatan Kerja.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi.....

- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan, transmigrasi dan hubungan industrial dan syarat syarat kerja.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan, transmigrasi dan hubungan industrial dan syarat syarat kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Pasal 8.....

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Penanaman Modal dan Investasi

Pasal 10

Bidang Penanaman Modal dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal dan Investasi, promosi penanaman modal dan investasi, pengendalian penanaman modal dan Investasi, pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penanaman Modal dan Investasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal dan Investasi, promosi penanaman modal dan Investasi, pengendalian penanaman modal dan Investasi, pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal dan Investasi, promosi penanaman modal dan Investasi, pengendalian penanaman modal dan Investasi, pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal dan Investasi, promosi penanaman modal dan Investasi, pengendalian penanaman modal dan Investasi, pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal dan Investasi, promosi penanaman modal dan Investasi, pengendalian penanaman modal dan Investasi, pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal dan Investasi, promosi penanaman modal dan Investasi, pengendalian penanaman modal dan Investasi, pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan iklim penanaman modal dan investasi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan iklim penanaman modal dan investasi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan iklim penanaman modal dan investasi;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan iklim penanaman modal dan investasi;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan iklim penanaman modal dan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan iklim penanaman modal dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Promosi Penanaman Modal dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang promosi penanaman modal dan investasi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang promosi penanaman modal dan investasi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang promosi penanaman modal dan investasi;
 - d. melaksanakan tugas dibidang promosi penanaman modal dan investasi sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang promosi penanaman modal dan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang promosi penanaman modal dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengendalian Penanaman Modal dan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengendalian penanaman modal dan investasi pemerintah daerah;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengendalian penanaman modal dan investasi pemerintah daerah;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengendalian penanaman modal dan investasi pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengendalian penanaman modal dan investasi pemerintah daerah sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengendalian penanaman modal dan investasi pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengendalian penanaman modal dan investasi pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 13

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan, data dan informasi, pengaduan masyarakat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, data dan informasi, pengaduan masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, data dan informasi, pengaduan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan, data dan informasi, pengaduan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, data dan informasi, pengaduan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, data dan informasi, pengaduan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan....

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang data dan informasi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang data dan informasi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang data dan informasi;
 - d. melaksanakan tugas dibidang data dan informasi sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang data dan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengaduan masyarakat;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengaduan masyarakat;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengaduan masyarakat;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengaduan masyarakat sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengaduan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengaduan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5.....

Paragraf 5
Bidang Transmigrasi

Pasal 16

Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengembangan sumberdaya kawasan, pengeralahan dan penataan penduduk dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengembangan sumberdaya kawasan, penataan penduduk dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumberdaya kawasan, penataan penduduk dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumberdaya kawasan, penataan penduduk dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumberdaya kawasan, penataan penduduk dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sumberdaya kawasan, penataan penduduk dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan sumberdaya kawasan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengembangan sumberdaya kawasan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan sumberdaya kawasan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan sumberdaya kawasan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan sumberdaya kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang dibidang pengembangan sumberdaya kawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Penataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penataan penduduk;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penataan penduduk;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penataan penduduk;
 - d. melaksanakan tugas dibidang penataan penduduk sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penataan penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penataan penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6.....

Paragraf 6
Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Pasal 19

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengupahan, sumber daya manusia dan penempatan kerja.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengupahan, sumber daya manusia dan penempatan kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengupahan, sumber daya manusia dan penempatan kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengupahan, sumber daya manusia dan penempatan kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengupahan, sumber daya manusia dan penempatan kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengupahan, sumber daya manusia dan penempatan kerja sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Seksi Penyelesaian Penyelisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyelesaian penyelesaian hubungan industrial;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penyelesaian penyelesaian hubungan industrial;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penyelesaian penyelesaian hubungan industrial;

d. melaksanakan....

- d. melaksanakan tugas dibidang penyelesaian penyelesaian hubungan industrial sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penyelesaian penyelesaian hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penyelesaian penyelesaian hubungan industrial sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang persyaratan kerja dan pengupahan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang persyaratan kerja dan pengupahan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang persyaratan kerja dan pengupahan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang persyaratan kerja dan pengupahan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang persyaratan kerja dan pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang persyaratan kerja dan pengupahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Sumber Daya Manusia dan Penempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sumber daya manusia dan penempatan kerja;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sumber daya manusia dan penempatan kerja;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sumber daya manusia dan penempatan kerja;
 - d. melaksanakan tugas dibidang sumber daya manusia dan penempatan kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sumber daya manusia dan penempatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sumber daya manusia dan penempatan kerja sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 22

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Eselon Jabatan pada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;

a. Kepala Bidang....

- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31.....

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 13 dan ketentuan Bab XV Pasal 339 sampai dengan Pasal 371 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 19) dan Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 13 dan Bab XV Pasal 278 sampai dengan Pasal 290 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt.BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,


dto

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 12

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TANGGAL 9 JANUARI 2017 M
 10 RABIUL AKHIR 1438 H



Keterangan :
 _____ : Garis Atasan Langsung
 ----- : Garis Pembinaan

Plt. BUPATI ACEH UTARA,
 dto
 MUHAMMAD JAMIL